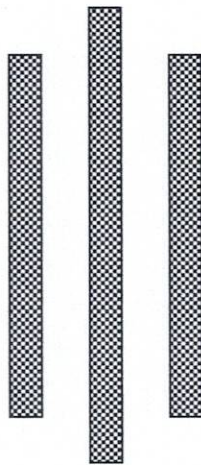


PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
45 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dapat terselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah penyempurnaan dari Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dikarenakan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini dapat memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya kami harapkan agar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tersebut dapat segera dilakukan pembahasan.

KEPALA BADAN PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



FERY SUMARDI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan Penyusunan	4
C. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN.....	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup.....	11
BAB IV PENUTUP.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Sistem Akuntansi SKPD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Sistem Akuntansi PPKD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
3. Bagan Akun Standar untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan secara lengkap dari penganggaran sampai dengan akuntansi pelaporan.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, akan dilakukan penyempurnaan atas Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan terutama kodifikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Keuangan.

B. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai bentuk ketaatan dalam menyempurnakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang telah ditetapkan.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bagan Akun Standar untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan secara lengkap yang bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

Bagan Akun Standar untuk Daerah terdiri atas level 1 (satu) sampai dengan level 6 (enam), meliputi:

- a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
- b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek;
- e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek; dan
- f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian obyek.

Selain tingkatan level, Bagan Akun Standar untuk Daerah juga terdiri dari 8 (delapan) kode akun, meliputi :

- a. Kode akun 1 (satu) menunjukkan Aset
- b. Kode akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban
- c. Kode akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas
- d. Kode akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA
- e. Kode akun 5 (lima) menunjukkan Belanja
- f. Kode akun 6 (enam) menunjukkan Pembiyaaan
- g. Kode akun 7 (tujuh) menunjukkan Pendapatan-LO
- h. Kode akun 8 (delapan) menunjukkan Beban

Bagan Akun Standar untuk Daerah digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan sebagai pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup

Dalam Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ruang lingkup penyempurnaan pada Bagan Akun Standar, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, tematik perubahan pada Bagan Akun Standar antara lain:

1. Memperinci rekening Piutang atas Penjualan BMD dengan kode akun 1 (satu), Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan kode akun 4 (empat), Pencatatan LO atas Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan kode akun 7 (tujuh) dan Pencatatan LO untuk penghapusan atas penjualan BMD dengan kode akun 8 (delapan).

Pada sebelum perubahan hanya terinci sampai dengan sub kib

Kode Rekening						Uraian Akun
1	1	6				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	6	1			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	6	1	1		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	6	1	1	1	Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	6	1	2		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	6	1	2	1	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
1	1	6	1	2	2	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
1	1	6	1	2	3	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	6	1	2	4	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
1	1	6	1	2	5	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	6	1	2	6	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Pada perubahan ini lebih terinci sampai dengan rincian barang

Kode Rekening						Uraian Akun
1	1	6	1			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	6	1	1		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	6	1	1	1	Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	6	1	1	2	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	1	6	1	1	3	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	1	6	1	1	4	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
1	1	6	1	1	5	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1	1	6	1	1	6	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung sarana Olahraga
1	1	6	1	1	7	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	1	6	1	1	8	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
1	1	6	1	1	9	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
1	1	6	1	1	10	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
1	1	6	1	1	11	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
1	1	6	1	1	12	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
1	1	6	1	1	13	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
1	1	6	1	1	14	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	1	6	1	1	15	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
1	1	6	1	1	16	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
1	1	6	1	1	17	Piutang Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
4	1	4	1			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	1	1		Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	1	1	1	Hasil Penjualan Tanah
4	1	4	1	1	2	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
4	1	4	1	1	3	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
4	1	4	1	1	4	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
4	1	4	1	1	5	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja

Kode Rekening						Uraian Akun
4	1	4	1	1	6	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
4	1	4	1	1	7	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
4	1	4	1	1	8	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
4	1	4	1	1	9	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
4	1	4	1	1	10	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
4	1	4	1	1	11	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
4	1	4	1	1	12	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
4	1	4	1	1	13	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
4	1	4	1	1	14	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
4	1	4	1	1	15	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
7	1	4	1	1	2	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
7	1	4	1	1	3	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
7	1	4	1	1	4	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
7	1	4	1	1	5	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
7	1	4	1	1	6	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
7	1	4	1	1	7	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
7	1	4	1	1	8	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
7	1	4	1	1	9	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
7	1	4	1	1	10	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
7	1	4	1	1	11	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO
7	1	4	1	1	12	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan-LO
7	1	4	1	1	13	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus-LO
7	1	4	1	1	14	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput-LO
7	1	4	1	1	15	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian-LO
7	1	4	1	1	16	Hasil Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan-LO
8	3	3	3			Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO
8	3	3	3	1		Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO
8	3	3	3	1	1	Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi-LO
8	4	1	1	1	2	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO
8	4	1	1	1	3	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan-LO
8	4	1	1	1	4	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri-LO
8	4	1	1	1	5	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja-LO
8	4	1	1	1	6	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga-LO
8	4	1	1	1	7	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah-LO
8	4	1	1	1	8	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya-LO
8	4	1	1	1	9	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah-LO
8	4	1	1	1	10	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering-LO
8	4	1	1	1	11	Defisit Penjualan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan-LO

2. PPPK Paruh Waktu dengan kebijakan pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar di database pegawai non ASN BKN menjadi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu maka di butuhkan kode rekening untuk mengakomodir untuk pembayaran atas PPPK Paruh Waktu pada belanja jasa.

Kode Rekening						Uraian Akun
4	1	4	15	16	1106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
4	1	4	15	16	1107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
4	1	4	15	16	1108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan

Kode Rekening						Uraian Akun
4	1	4	15	16	1109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
4	1	4	15	16	1110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
4	1	4	15	16	1111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
4	1	4	15	16	1112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
4	1	4	15	16	1113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
5	1	2	2	1	83	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
5	1	2	2	1	84	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
5	1	2	2	1	85	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
5	1	2	2	1	86	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
5	1	2	2	1	87	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
5	1	2	2	1	88	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
5	1	2	2	1	89	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
5	1	2	2	1	90	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional

3. Hibah kepada BUMDesa dan Koperasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong perkembangan BUMDesa dan memberikan bantuan usaha kepada koperasi.

Kode Rekening						Uraian Akun
4	1	4	15	91		PendapatandariPengembalianKelebihanPembayaranBelanjaHibah kepada BUMDesa
4	1	4	15	91	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
4	1	4	15	91	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
4	1	4	15	91	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
5	1	5	9			Belanja Hibah kepada BUMDesa
5	1	5	9	1		Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
5	1	5	9	1	1	Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
5	1	5	9	2		Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
5	1	5	9	2	1	Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
5	1	5	9	3		Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
5	1	5	9	3	1	Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
4	1	4	15	92		PendapatandariPengembalianKelebihanPembayaranBelanjaHibah kepada Koperasi
4	1	4	15	92	1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
4	1	4	15	92	2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
4	1	4	15	92	3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
5	1	2	1	4	521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	2	2	5	12	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	2	3	3	12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	4	4			Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	4	4	1		Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	4	4	1	1	Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	5	5	4		Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	5	5	4	1	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	5	5	4	2	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi

Kode Rekening						Uraian Akun
5	1	5	5	4	3	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
5	1	5	10			Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	5	10	1		Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	5	10	1	1	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	5	10	2		Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	5	10	2	1	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	5	10	3		Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
5	1	5	10	3	1	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi

batang tubuh Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan meliputi 2 (dua) pasal, dengan rincian lampiran sebagai berikut :

1. SISTEM AKUNTANSI SKPD

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
- C. Akuntansi Piutang SKPD;
- D. Akuntansi Persediaan SKPD;
- E. Akuntansi Aset Tetap SKPD;
- F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD
- G. Akuntansi Kewajiban SKPD;
- H. Akuntansi Ekuitas SKPD;
- I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
- J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

2. SISTEM AKUNTANSI PPKD

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA PPKD;
- B. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD;
- C. Akuntansi Beban/Belanja Transfer PPKD;
- D. Akuntansi Pembiayaan PPKD;
- E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD;
- F. Akuntansi Kewajiban PPKD;
- G. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD;
- H. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
- I. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD;
- J. Akuntansi Koreksi Kesalahan
- K. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

3. BAGAN AKUN STANDAR

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disusun sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;